

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke empat di dunia, dengan total penduduk sebanyak 264 juta. Diperkirakan jumlah penduduk ini akan bertambah menjadi 284,5 juta pada tahun 2025, dengan jumlah penduduk sebanyak itu diperkirakan akan dihasilkan sampah sebanyak 66,5 juta ton/tahun. Kondisi ini merupakan potensi yang besar sebagai sumberdaya, tetapi saat ini sebagian besar masih menjadi sumber penyebab polusi (Kemen LH, 2014). Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 240 kota menghadapi masalah pengelolaan sampah (Kemenkes RI, 2013). Kawasan permukiman di perkotaan merupakan produsen sampah terbesar, kira-kira 60-70% dari total timbulan sampah. (Care et al., 2019, p. 150).

Sampah perkotaan atau pemukiman merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius karena sampah perkotaan atau pemukiman dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi lebih serius. Sampah dapat menyebabkan dampak gangguan bagi infrastruktur kota termasuk kerawanan kesehatan dan lingkungan hidup. (Care et al., 2019, p. 149).

Masalah sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, sedangkan kebersihan lingkungan itu sendiri adalah merupakan wujud nyata program

pembangunan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Hal ini dimaksudkan agar lingkungan tersebut lestari (tidak tercemar) oleh berbagai kejadian yang ditimbulkan oleh ulah manusia dengan segenap aktivitasnya. (Hamdan,et al 2018, p. 46).

Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam rangka mengatasi fenomena permasalahan sampah menyikapi dengan sebuah kebijakan atau aturan yang dapat mengatasi penanganan sampah lewat Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maksud dari perda ini dibuat untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah. Sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup dan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah. (Irmawan,et al 2019, p. 36).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, data volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir Alak Kota Kupang, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami peningkatan. Volume sampah terus mengalami peningkatan dari hari ke hari dengan total volume sampah 3 tahun terakhir kurang lebih 385248 m³. Sampah-sampah

tersebut diangkut dari tempat pembuangan sementara setiap harinya dengan truk/kontener pengangkut milik Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang mulai dari pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 22.00 malam untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Volume Sampah Tahun 2018-2022 yang terangkut ke
TPA Alak Kota Kupang

Tahun	Sampah/Hari	Sampah/Perbulan	Sampah/Tahun
2020	± 489 m ³	± 9075 m ³	± 92.191 m ³
2021	± 567 m ³	± 8632 m ³	± 175. 693 m ³
2022	± 319 m ³	± 8994 m ³	± 89.288 m ³
Jumlah	± 1.375 m ³	± 26.701 m ³	±357.172 m ³

sumber data diolah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang 2023

Kecamatan Oebobo adalah salah satu Kecamatan dari 6 (enam) Kecamatan yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota Kupang. Wilayah Kecamatan Oebobo meliputi 7 Kelurahan, Yaitu Fatululi, Kayu Putih, Liliba, Oebobo, Oebufu, Oetete, dan Tuak Daun Merah (TDM). Jumlah penduduk Kecamatan Oebobo tahun 2020, berdasarkan data dari BPS Kota Kupang sebanyak 100.560 jiwa. Dengan jumlah penduduk paling banyak di Kota Kupang, Kecamatan Oebobo merupakan penyumbang sampah terbanyak di Kota Kupang, yaitu sebesar 89 m³ sampah perhari dan 2.670 m³ sampah perbulan. Sumber-sumber sampah yang ada di Kecamatan Oebobo, selain terkonsentrasi lewat sampah rumah tangga juga lewat pasar kuanino dan pasar fatululi, Rumah Sakit WZ Yohanes, Leona, Kartini dan Dedari, serta pusat perbelanjaan seperti Mall Ramayana, Lippo, Trans Mart. Adapun timbunan volume sampah jumlah sampah yang ada di Kecamatan Oebobo tidak semuanya terangkut oleh petugas lapangan sehingga timbulan volume sampah yang ada menimbulkan bau busuk. (Alysius

Arkian Tokan, 2023; Rosalina Woso, 2022; Ananias Petrus, 2022; Ryan Nong, 2019; Barto Tasoin, 2019)

Gambar 1.1
Sampah yang Terangkut dan belum Terangkut di Kecamatan Oebobo



Sumber dokumentasi penulis tanggal 25 Maret 2023

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang jumlah petugas lapangan dalam penyelenggaraan penanganan sampah sebanyak 298 orang. Adapun jumlah petugas lapangan pengangkut sampah di Kecamatan Oebobo yaitu sebanyak 48 orang. Dengan melihat data jumlah petugas sampah yang menurut penulis, sangat sedikit tentunya tidak semua sampah yang ada di 7 Kelurahan dapat terangkut semua ke TPA Alak, selain itu ditambah kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah dimana Pemerintah Kota Kupang lewat program Jefri Riwu Kore dan Hermanus dalam penanganan sampah hanya menyediakan 1 bin kontainer sampah. Dengan adanya keterbatasan kontainer penampung sampah membuat masyarakat membuang sampah di sembarang tempat. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, 2023)

Kondisi penanganan sampah di Kecamatan Oebobo yang masih belum berjalan dengan baik sejalan dengan hasil penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menempatkan Kota Kupang sebagai predikat kota terkotor di Indonesia dan sejalan dengan pernyataan Gubernur NTT Victor B. Laiskodat yang mengatakan Kota Kupang adalah Kota terkotor urutan pertama untuk provinsi NTT. Sebagai masyarakat diperlukan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sampah di Kota Kupang, karena masalah sampah adalah masalah kita bersama, dan untuk mewujudkan slogan Kota Kupang sebagai Kota Kasih, Kota Aman, Sehat, Indah, dan Bersih merupakan tanggung jawab semua masyarakat Kota Kupang. (Sigiranus Marutho Bere, 2018; Silvester Yunani, 2023; Alex, 2021).

Dengan permasalahan diatas, maka layaklah diangkat topik penelitian dengan judul: **KINERJA PETUGAS LAPANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK) DALAM MENGATASI MASALAH SAMPAH DI DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Mengatasi Masalah Sampah Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Mengatasi Masalah Sampah Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Kinerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Mengatasi Masalah Sampah Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya
- b) Agar dapat mengetahui Kinerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Mengatasi Masalah Sampah Di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.